



Bg. Berangkat
3727 / pul
12/16 - 69

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Tenaga Kerdja, MURSALIN ke Sidang I.L.O. ke-53 di Geneve, dan penanda tanganan persetujuan pelaksanaan Human Resources Development Center di Bonn, Djerman, maka untuk kelanjutan tugas pekerdjaan sehari-hari Departemen Tenaga Kerdja perlu segera menundjuk Menteri Tenaga Kerdja ad-interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Tenaga Kerdja, MURSALIN bertugas keluar Negeri, menundjuk Menteri Negara Bidang KESRA, Saudara Dr. K.H. IDHAM CHALIB untuk bertindak selaku Menteri Tenaga Kerdja ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Tenaga Kerdja MURSALIN dan akan berakhir masa berlakunya setelah Menteri Tenaga Kerdja MURSALIN kembali dari tugasnya diluar Negeri.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri Departemen ;
3. Para Sek.Djen. Departemen ;
4. Para Dir.Djen. Departemen.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI